

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (LLID) KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tuban Dinas Komunikasi dan Informatika Jalan Mastrip No. 5A, Telp./Fax (0356) 8832697 Tuban – 62315 Email: ppid@tubankab.go.id Website: ppid.tubankab.go.id

KATA PENGANTAR

Pemerintah Kabupaten Tuban telah Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan menerbitkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban. Selain melalui Peraturan Bupati, diperkuat dengan Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/231/KPTS/414.031/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tuban.

Dalam Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan penguatan pada Badan Publik atau PPID Pembantu tingkat OPD bahkan kedepan akan diperkuat melalui PPID tingkat Desa. Hal ini bertujuan memberikan pelayanan yang cepat, efektif, efisian, transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan berbagai media baik melalui media online yaitu media sosial maupun media offline atau cetak.

Pemerintah Kabupaten Tuban terus melakukan inovasi Keterbukaan Informasi Publik agar Masyarakat dapat dengan mudah mengakses atau mencari informasi yang dibutuhkan dan dapat mempertanggungjawabkan informasi tersebut sesuai dengan kepentingan. Selain itu juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tuban.

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi ini dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tuban.

> Maret 2022 Tuban,

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Kabupaten Tuban

Ketua

ARIF HANDOYO. SH. MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19661102 199603 1 003

i

DAFTAR ISI

KAT	A PENGANTAR	i
	TAR ISI	
BAB	I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
BAB	II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	3
1.	SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	3
	Gambar 1 Ruang Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	3
	Gambar 2 Website Resmi Pemerintah Kab. Tuban	4
	Gambar 3 Website Resmi PPID Kabupaten Tuban	
	Gambar 4 Aplikasi Pengaduan Taprose Temanku	
	Gambar 5 Instagram Kabupaten Tuban	
2.	SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	ნ
3.	ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	6
BAB	III PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	7
1.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	7
	Gambar 6 Menu Transparansi Anggaran	
	Gambar 7 Menu Sakip	
	Gambar 8 Menu Agenda Kegiatan	
	Gambar 9 Menu Pengumuman	8
	Gambar 10 Website JDIH Kab.Tuban	9
	Gambar 11 Informasi Covid-19 pada menu Covid-19	10
	Gambar 12 Informasi Cuaca	1 0
2.	PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	11
	Tabel 1 Data Permohonan Informasi Publik 2021	15
3.	SENGKETA INFORMASI PUBLIK	16
	Tabel 2 Data Permohonan Keberatan Informasi Publik 2021	13
BAB	IV KENDALA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	18
1.	FAKTOR INTERNAL	19
2.	FAKTOR EKSTERNAL	19
DAD	V DEVOMENDACI DAN DENCANA TINDAK I ANIIIT	20

BABI

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memeperoleh informasi merupakan hak asasi masia, dan dengan keterbukaan informasi publik dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Setiap orang berhak untuk memperoleh informasi. Informasi juga dapat membantu masyarakat dalam proses pengambilan suatu keputusan. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun kegiatan pemerintah, dengan keterbukaan informasi dapat memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pemerintah Kabupaten Tuban menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 melalui Peraturan Bupati Tuban Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban. Selain itu diterbitkan Surat Keputusan Bupati Tuban No 231 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tuban. Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintah yang baik (good governance).

Sesuai dengan Peraturan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 dimana setiap Badan Publik Wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemeritah Kabupaten Tuban menetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama. Sedangkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.

Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Selain itu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga menuntut Kinerja Badan Publik yang Transparan, Cepat, Efektif, Efisien dan Akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Tuban telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/231/KPTS/414.031/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tuban.

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Tuban berdasarkan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- g. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Bupati Tuban Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pejabat Pengelola
 Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
- j. Peraturan Bupati Tuban Nomor 61 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Utama Kabupaten Tuban dalam memberikan informasi kepada masyarakat melalui beberapa fasilitas yang telah disediakan, yaitu :

a. Kantor Sekretariat PPID Utama Kabupaten Tuban dibawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban yang beralamatkan di Jalan Mastrip No 5A Sidorejo 62315 Tuban



Gambar 1 Ruang Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi (PPID)

b. Media Online / Website:

www.tubankab.go.id (Situs/Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Tuban)



Gambar 2 Website Resmi Pemerintah Kab. Tuban

www.ppid.tubankab.go.id (Situs Resmi PPID Kabupaten Tuban)



Gambar 3 Website Resmi PPID Kabupaten Tuban


www.taprose.tubankab.go.id (Pengaduan Masyarakat Kabupaten Tuban)



Gambar 4 Aplikasi Pengaduan Taprose Temanku

c. Media Sosial:

Instagram : @kabupatentuban



Gambar 5 Instagram Kabupaten Tuban

Facebook page: Media Center Kabupaten Tuban

Email: <u>mail.tubankab.go.id</u>
 Email: <u>ppid@tubankab.go.id</u>

Youtube : Pemkab Tuban

■ Twitter: @tubankabgoid

d. Telepon / Fax: (0356) 8832697

e. Jam Pelayanan PPID Kabupaten Tuban / Help desk:

Senin s/d Kamis: 09.00 – 15.00 WIB

■ Jumat: 09.00 – 14.00 WIB

Pelayanan Informasi berupa Permohonan Informasi dapat melalui Media

Online Website www.ppid.tubankab.go.id

2. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam melakukan pelayanan informasi publik, melibatkan seluruh Sumber Daya Manusia yang ada di desk Pelayanan PPID sesuai dengan Jam Pelayanan PPID yang berlaku. Sedangkan jumlah Sumber Daya Manusia yang bertugas untuk menjalankan fungsi layanan Informasi Publik pada PPID di masing-masing pelaksana bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan setiap unit kerja.

Proses Pelayanan Informasi dimulai dari Pengumpulan data informasi yang dibutuhkan, memberikan tanggapan atas permohonan informasi, penyimpanan, pendokumentasian, dan proses terakhir adalah sengketa informasi. Semua proses palayanan informasi publik dilakukan oleh PPID Utama dan PPID Pembantu/OPD sesuai dengan regulasi yang ada.

3. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Anggaran operasional Sub Kegiatan Pelayanan Informasi PPID Kabupaten Tuban dibebankan pada APBD Kabupaten Tuban Tahun 2021 dengan total Anggaran sebesar Rp 299.551.500,00, setelah PAPBD sebesar Rp 269.809.500,00.

BAB III

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Penyusunan Daftar Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 yang disusun oleh PPID Utama dan PPID Pembantu/OPD. Setelah data diklasifikasikan dan disahkan oleh pejabat berwenang, selanjutnya Daftar Informasi Publik (DIP) diupload ke website masing-masing Badan Publik. Daftar Informasi Publik (DIP) yang wajib diumumkan antara lain Informasi Berkala, Setiap Saat, Serta Merta, dan Informasi yang dikecualikan.

Dalam pelaksanaannya, PPID Utama Kabupaten Tuban telah meyediakan jenisjenis informasi yang dapat dilihat dan diakses oleh masyarakat melalui alamat website www.tubankab.go.id dan www.ppid.tubankab.go.id dimana termasuk didalamnya terdapat :

A. Informasi Berkala

Daftar Informasi Berkala wajib disediakan dan diperbarui secara berkala untuk diumumkan kepada publik melalui website PPID. Informasi Berkala terkait dengan Informasi Badan Publik dan Anggaran. Informasi Berkala dapat diakses pada Menu Transparansi Anggaran, Menu Sakip, Menu LHKPN, Agenda, Pengumuman, Jadwal Apotek Jaga, dan Informasi lain yang dapat dilihat langsung pada halaman website.



Gambar 6 Menu Transparansi Anggaran



Gambar 7 Menu Sakip



Gambar 8 Menu Agenda Kegiatan



Gambar 9 Menu Pengumuman

B. Informasi Setiap Saat

Pada Website resmi Pemerintah Kabupaten Tuban www.tubankab.go.id dan Website resmi PPID Utama www.ppid.tubankab.go.id telah tersedia informasi setiap saat sehingga dapat langsung diakses oleh masyarakat atau pemohon informasi. Informasi Setiap saat yang tersedia antara lain tentang produk hukum Pemerintah Kabupaten Tuban.



Gambar 10 Website JDIH Kab. Tuban

C. Informasi Serta Merta

Informasi Serta Merta merupakan informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan tentang ketertiban umum. Informasi ini wajib untuk diumumkan secara serta merta tanpa ada penundaan. Hal ini Bertujuan agar masyarakat dapat mengantisipasi keadaan darurat atau bahaya sehingga meminimalisir akibat/dampak buruk yang akan ditimbulkan. Pada Website resmi pemerintah telah disiapkan beberapa informasi serta merta yang dapat diakses langsung oleh masyarakat, antara lain Informasi tentang Covid-19, Informasi Cuaca, dan Informasi lainnya.



Gambar 11 Informasi Covid-19 pada menu Covid-19



Gambar 12 Informasi Cuaca

D. Informasi yang Dikecualikan

Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang melalui proses klasifikasi dan uji konsekuensi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bersama Atasan PPID dan disesuaikan dengan peraturan yang ada.

2. PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pada Tahun 2021, permohonan informasi publik yang masuk paling banyak melalui permohonan secara online. Dan pemohon informasi didominasi permohonan informasi perseorangan. Untuk data yang dimohonkan tentang informasi publik desa seperti APBDes, PAPBDes, Lelang, DPA, dan Data Penerima Bantuan. Berikut Rincian Permohonan Informasi Publik Tahun 2021.

		Nama,		Tujuan
No	Tanggal	Alamat,	Informasi yang diminta	Permohonan
		Pekerjaan		Informasi
1	06/04/2021	Rahma Novita Sari,	1. Dokumen Rencana Pembangunan;	Digunakan
			2. Peta Rencana Pembangunan;	untuk
		Jl. Hayam Wuruk No	3. Peta Administrasi Wilayah;	menyelesaikan
		368 Semanding	4. SHP Kab Tuban.	Tugas Kuliah
<u> </u>		Kab.Tuban,		
		Mahasiswa		
2	09/04/2021	Rahma Novita Sari,	1. Dokumen Rencana Pembangunan;	Digunakan
			2. Peta Rencana Pembangunan;	untuk
		Jl. Hayam Wuruk No	3. Peta Administrasi Wilayah;	menyelesaikan
) 		368 Semanding	4. SHP Kab Tuban.	Tugas Kuliah
		Kab.Tuban,		
		Mahasiswa		
3	09/04/2021	Dhofirotun Nadifah,	Rancangan Peraturan Daerah	Untuk
			Kabupaten Tuban Tahun 2019 tentang	Memenuhi
		Dsn Boam Kebomlati	Pengarusutamaan Gender dalam	Tugas TIK
		Kec Plumpang Kab	Pembangunan.	
		Tuban,		
		Mahasiswa		

4	18/04/2021	Dhofirotun Nadifah,	Informasi tentang peraturan,	Untuk
			keputusan dan/atau kebijakan Badan	memenuhi
		Dsn Boam Kebomlati	Publik.	kegiatan
		Kec Plumpang Kab		akademik TIK
		Tuban,		di Institut
	1			Teknologi
		Mahasiswa		Sepuluh
				November
				Surabaya
5	05/05/2021	Gunaidik,	1. Berita Acara Kesepakatan Kepala	Publikasi
			Desa Banyuurip Kec Senori dengan	
		Dusun Petak Rt 011	BPD tentang Penyusunan APBDes dan	
		RW 006 Desa Beged	APBDes Perubahan Tahun 2019 dan	
		Kec Gayam Kab	2020;	
		Bojonegoro,	2. Surat Kepala Desa Banyuurip	
			kepada Camat Senori tentang Evaluasi	
		Wiraswasta	APBDes dan APBDes Perubahan	
			Tahun 2019 dan 2020;	
			3. Surat Camat Senori kepada Kepala	
			Desa Banyuurip tentang Hasil Evaluasi	
			APBDes dan APBDes Perubahan	
			Tahun 2019 dan 2020;	
			4. DPA APBDes Desa Banyuurip Kec	
			Senori Tahun 2019 dan 2020 (Beserta	
			Dokumen Pendukung);	
			5. Berita Acara Lelang TKD Desa	
			Banyuurip Kec Senori Tahu 2019 dan	
			2020 (beserta dokumen pendukung).	
6	09/09/2021	Gunaidik,	1. Salinan Berita Acara Kesepakatan	Kontrol Sosial
			Kepala Desa Banyuurip Kec Senori	Masyarakat

		Dusun Petak Rt 011	dengan ABPD tentang Penyusunan	
		RW 006 Desa Beged	APBDes dan APBDes Perubahan Desa	
		Kec Gayam Kab	Banyuurip Kec Senori Tahun Anggaran	
		Bojonegoro,	2019 dan 2020;	
			2. Salinan Surat Kepala Desa	
		Wiraswasta	Banyuurip Kepada Camat Senori	
			tentang Evaluasi APBDes dan APBDes	
			Perubahan Tahun 2019 dan 2020;	
			3. Salinan Surat Camat Senori Kepada	
			Kepala Desa Banyuurip tentang Hasil	
			Evaluasi APBDes dan APBDes	
			Perubahan Tahun 2019 dan 2020;	
			4. Salinan DPA APBDes Desa	
			Banyuurip Kec Senori Tahun 2019 dan	\
			2020 (Beserta Dokumen Pendukung);	
			5. Salinan Berita Acara Lelang TKD	
			Desa Banyuurip Kec Senori Tahu 2019	
			dan 2020 (beserta dokumen	
}			pendukung);	
			6. Salinan Data Penerima Bantuan	
			BLT-DD dan BST Desa Banyuurip Kec	
			Senori Tahun 2020;	
			7. Salinan Data Penerima PKH dan	
			BPNT Desa Banyuurip Kec Senori	
			Tahun 2019 dan 2020.	
7	22/11/2021	Gunaidik,	1. Salinan Berita Acara Kesepakatan	Kontrol Sosial
			Kepala Desa Banyuurip Kec Senori	peran serta
	!	Dusun Petak Rt 011	dengan ABPD tentang Penyusunan	pengawasan
		RW 006 Desa Beged	APBDes dan APBDes Perubahan Desa	Masyarakat
				yang

		Kec Gayam Kab	Banyuurip Kec Senori Tahun Anggaran	transparan dan
		Bojonegoro,	2019 dan 2020;	akuntabel
			2. Salinan Surat Kepala Desa	
		Wiraswasta	Banyuurip Kepada Camat Senori	,
			tentang Evaluasi APBDes dan APBDes	
			Perubahan Tahun 2019 dan 2020;	
			3. Salinan Surat Camat Senori Kepada	
			Kepala Desa Banyuurip tentang Hasil	
			Evaluasi APBDes dan APBDes	
			Perubahan Tahun 2019 dan 2020;	
			4. DPA APBDes Desa Banyuurip Kec	
			Senori Tahun 2019 dan 2020 (Beserta	
			Dokumen Pendukung);	: :
			5. Berita Acara Lelang TKD Desa	
			Banyuurip Kec Senori Tahun 2019 dan	
			2020 (beserta dokumen pendukung);	
			6. Laporan Realisasi Anggaran dan SPJ	
			APBDes Desa Banyuurip Kec Senori	
			Tahun 2019 dan 2020;	
			7. Data Penerima Bantuan BLT-DD dan	
			BST Desa Banyuurip Kec Senori Tahun	
			2020;	
			8. Data Penerima PKH dan BPNT Desa	
			Banyuurip Kec Senori Tahun 2019 dan	
	<u> </u>		2020.	
8	22/11/2021	Kariono,	1. Salinan Berita Acara Kesepakatan	Kontrol Sosial
			Kepala Desa Sidodadi Kec Bangilan	peran serta
		Dsn. Mundri RT.002	dengan ABPD tentang Penyusunan	pengawasan
		RW.006 Sidodadi	APBDes dan APBDes Perubahan Desa	Masyarakat
		Bangilan Tuban,		yang

	Desa Sidodadi Kec Bangilan Tahun	transparan dan
Wiraswasta	Anggaran 2019 dan 2020;	akuntabel
	2. Salinan Surat Kepala Desa Sidodadi	
	Kepada Camat Bangilan tentang	
	Evaluasi APBDes dan APBDes	•
	Perubahan Tahun 2019 dan 2020;	
	3. Salinan Surat Camat Bangilan	
	Kepada Kepala Desa Sidodadi tentang	
	Hasil Evaluasi APBDes dan APBDes	
	Perubahan Tahun 2019 dan 2020;	<u> </u>
	4. DPA APBDes Desa Sidodadi Kec	
	Bangilan Tahun 2019 dan 2020	
	(Beserta Dokumen Pendukung);	
	5. Berita Acara Lelang TKD Desa	
	Sidodadi Kec Bangilan Tahun 2019	
	dan 2020 (beserta dokumen	
	pendukung);	
	6. Laporan Realisasi Anggaran dan SPJ	
	APBDes Desa Sidodadi Kec Bangilan	
	Tahun 2019 dan 2020;	I.
	7. Data Penerima Bantuan BLT-DD dan	ļ
	BST Desa Sidodadi Kec Bangilan	
	Tahun 2020;	
	8. Data Penerima PKH dan BPNT Desa	
	Sidodadi Kec Bangilan Tahun 2019	<u> </u>
	dan 2020.	
	Wiraswasta	Anggaran 2019 dan 2020; 2. Salinan Surat Kepala Desa Sidodadi Kepada Camat Bangilan tentang Evaluasi APBDes dan APBDes Perubahan Tahun 2019 dan 2020; 3. Salinan Surat Camat Bangilan Kepada Kepala Desa Sidodadi tentang Hasil Evaluasi APBDes dan APBDes Perubahan Tahun 2019 dan 2020; 4. DPA APBDes Desa Sidodadi Kec Bangilan Tahun 2019 dan 2020 (Beserta Dokumen Pendukung); 5. Berita Acara Lelang TKD Desa Sidodadi Kec Bangilan Tahun 2019 dan 2020 (beserta dokumen pendukung); 6. Laporan Realisasi Anggaran dan SPJ APBDes Desa Sidodadi Kec Bangilan Tahun 2019 dan 2020; 7. Data Penerima Bantuan BLT-DD dan BST Desa Sidodadi Kec Bangilan Tahun 2020; 8. Data Penerima PKH dan BPNT Desa Sidodadi Kec Bangilan Tahun 2019

Tabel 1 Data Permohonan Informasi Publik 2021

Berdasarkan Tabel 1 diatas jumlah permohonan informasi publik yang masuk sebanyak 8 (delapan) permohonan. Dari data tabel tersebut kebanyakan tujuan

permohonan informasi adalah sebagai kontrol sosial, dan penelitian tugas akhir. Untuk permohonan dengan tujuan memenuhi tugas kuliah sudah ditindak lanjuti dengan mengikuti prosedur oleh melalui OPD yang bersangkutan. Sedangkan untuk permohonan informasi publik desa sudah dilakukan koordinasi dengan pihak desa, karena merupakan kewenangan dari desa.

3. SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada Tahun 2021 terdapat 1 permohonan keberatan atas nama perseorangan yaitu mengenai permohonan informasi publik desa. Untuk permohonan keberatan tersebut tidak sampai proses sengketa informasi di Komisi Informasi Jawa Timur. Berikut data permohonan keberatan informasi publik.

		Nama,		Alasan
No	Tanggal	Alamat,	Informasi yang diminta	Pengajuan
		Pekerjaan		Keberatan
1	28/09/2021	Gunaidik,	1. Salinan Berita Acara Kesepakatan	Permintaan
			Kepala Desa Banyuurip Kec Senori	Informasi
		Dusun Petak Rt 011	dengan ABPD tentang Penyusunan	Tidak
		RW 006 Desa Beged	APBDes dan APBDes Perubahan Desa	ditanggapi
		Kec Gayam Kab	Banyuurip Kec Senori Tahun Anggaran	
		Bojonegoro,	2019 dan 2020;	
			2. Salinan Surat Kepala Desa	
		Wiraswasta	Banyuurip Kepada Camat Senori	
			tentang Evaluasi APBDes dan APBDes	
			Perubahan Tahun 2019 dan 2020;	
			3. Salinan Surat Camat Senori Kepada	
			Kepala Desa Banyuurip tentang Hasil	
			Evaluasi APBDes dan APBDes	
			Perubahan Tahun 2019 dan 2020;	

4. Salinan DPA APBDes Desa	
Banyuurip Kec Senori Tahun 2019 dan	
2020 (Beserta Dokumen Pendukung);	•
5. Salinan Berita Acara Lelang TKD	
Desa Banyuurip Kec Senori Tahu 2019	
dan 2020 (beserta dokumen	
pendukung);	
6. Salinan Data Penerima Bantuan	ļ
BLT-DD dan BST Desa Banyuurip Kec	
Senori Tahun 2020;	
7. Salinan Data Penerima PKH dan	
BPNT Desa Banyuurip Kec Senori	
Tahun 2019 dan 2020.	į

Tabel 2 Data Permohonan Keberatan Informasi Publik 2021

BAB IV

KENDALA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak terlepas dari kendala yang dihadapi. Berikut kendala yang terjadi dalam menerapkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Tuban.

1. FAKTOR INTERNAL

- PPID Pembantu/OPD masih banyak yang belum paham tentang tugas dan fungsi PPID, sehingga perlu adanya Sosialisasi secara konsisten. Selain itu juga perlu dilakukan Bimtek kepada Sumber Daya Manusia yang ada di setiap PPID Pembantu/OPD yang aktif dan tanggap terhadap permohonan informasi publik.
 Pertemuan khusus seperti Rapat Koordinasi atau Forum Discussion Group (FGD) penting untuk diadakan secara berkala.
- Belum semua Pejabat paham akan isi amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga masih banyak pejabat yang enggan menyediakan dan mempublikasikan informasi kepada mayarakat. Selain itu belum semua menyediakan informasi yang dikategorikan kedalam informasi yang dikecualikan. PPID Kabupaten Tuban perlu melakukan rapat Uji Konsekuensi untuk menentukan informasi yang dikecualikan, yaitu informasi yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada masyarakat.
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat yaitu adanya Mutasi Pegawai/Pejabat. Sehingga perlu dilakukan monitoring dan Sosialisasi secara berkala terkait Admin dan Pejabat PPID Pembantu.

2. FAKTOR EKSTERNAL

- Peran Masyarakat dalam menerima dan mengakses informasi publik yang tersedia.
 Masih banyak masyarakat yang belum memahami informasi yang mereka butuhkan, sehingga informasi tersebut perlu diperbarui secara berkala oleh penyedia informasi/PPID Pembantu. Informasi dapat diakses melalui Webesite Pemerintah Kabupaten Tuban maupun Website OPD/PPID Pembantu. Semakin banyak informasi yang disediakan melalui website diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi secara terbuka dan transparan yang dibutuhkan masyarakat.
- Organisasi Masyarakat yang mengajukan permohonan informasi masih banyak yang memanfaatkan hanya untuk mencari keuntungan, hal ini dapat dilihat dari tujuan memperoleh informasi yaitu sebagai kontrol sosial. Sehingga perlu ditetapkan aturan agar informasi yang dibutuhkan tepat sasaran, yaitu pemohon informasi melampirkan Term Of Reference (TOR) ketika mengajukan permohonan.

BAB V

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

- ➤ Pengembangan Sistem Informasi PPID disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan PPID Pembantu/OPD sampai dengan PPID tingkat Desa.
- Penyempurnaan PPID baik itu Upadate Website PPID maupun pengembangan Aplikasi PPID Mobile sehingga dapat dengan mudah untuk diakses oleh masyarakat sebagai pemohon informasi publik.
- Pelaksanaan Koordinasi antara PPID Utama dengan PPID Pembantu / OPD dan PPID Desa perlu dilakukan secara berkala agar dapat memberikan informasi publik kepada masyarakat.
- ➤ Peningkatan Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) terkait Tugas dan Fungsi PPID di masing-masing PPID Pembantu terkait pentingnya keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kualitas pengelolaan layanan informasi publik Kabupaten Tuban.